

**MANAJEMEN PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT KANTOR  
CABANG PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Mengetahui Salah Satu Syarat Guna Mendoroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insitutut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**Marhaeni**  
19 0303 0057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**MANAJEMEN PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAN  
IBADAH HAJI REGULER PADA BANK MUAMALAT KANTOR  
CABANG PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Mengetahui Salah Satu Syarat Guna Mendoroleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insitutut  
Agama Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**Marhaeni**  
19 0303 0057

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El.,M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marhaeni  
NIM : 1903030057  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikitan saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Marhaeni  
NIM. 1903030057

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo”, yang ditulis oleh Marhaeni NIM 1903030057, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2023 M, bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |                                       |                     |   |   |
|---------------------------------------|---------------------|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.     | Ketua Sidang (      |   | ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.     | Sekretaris Sidang ( |  | ) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.     | Penguji I (         |  | ) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.        | Penguji II (        |  | ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing I (      |  | ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  | Pembimbing II (     |  | ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 19920416 201801 2 003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah atas kehadiran Allah swt., berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw., Nabi yang menjadi suri teladan uswatun hasanah terkhusus bagi umat muslim. Penulisan skripsi dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sumarsin dan Ibunda tercinta Muliani atas doa, dukungan, dan kasih sayangnnya sampai sekarang, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini memberi dukungan, doa dan bantuan yang tak terhingga kepada penulis. Semoga Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surgan-nya kelak.
2. Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag Selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S.,M. Hum. Dan Wakil

Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Beserta Wakil Dekan 1 Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Pak Hardianto,S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.selaku Pembimbing I dan Bapak H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag. selaku Penguji I dan Bapak H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. Penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.pd., Mpd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/I dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, Khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo dan Staf, yang telah memberi izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 terkhusus HES C, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan Pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 02 Oktober 2023

Penulis,



**Marhaeni**

NIM.1903030081

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN DAN SINGKAT

### A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titi di bawah
	Kha'	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We

	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fat ah</i>	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	<i>ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasiya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fat ah dan ya</i>	AI	A dan I
اُو	<i>Fat ah dan wau</i>	AU	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ˆ ... ˆ ...	<i>Fat ah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>y</i>	Ā	A dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>		U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i* dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dilakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

: *mâta*

: *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Ta marb ah

Transliterasi untuk *ta marb ah* ada dua, yaitu *ta marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah [t],

sedangkan *ta marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Apabila kata terakhir dengan *ta marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka *ta marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *rau ah al-a f l*

المَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-f ilah*

: *al- ikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjān*

: *al- aqq*

: *al- ajj*

: *nu'ima*

: *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasyid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

: ‘alī (bukan ‘aly atau ‘aliyy)

: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *Al-falsafah*

: *Al-bil du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

: ta’mur na

: al-nau’

: syai’un

: umirtu

## 8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur' n*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī il l al-Qur' n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ib r t bi 'um m al-laf l bi khu al-sabab*

## 9. Laf al-Jal lah ( )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينًا اللّٰهُ : *dīnull h*

: *bill h*

Adapun *ta marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَّةٌ اللّٰهُ : *hum fi ra matill h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh:

*Syahrū Rama n al-la ī unzila fih al-Qur' n*

*Na īr al-Dīn al- sī*

*Ab Na r al-Far bī*

*Al-Gaz ī*

*Al-munqi min al- al l*


## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadist Riwayat
M	= Masehi
W	= Wafat tahun
L	= Lahit tahun ( untuk orang yang masih hidup saja)
H	= Hijrah
SM	= Sebelum Masehi



## ABSTRAK

**Marhaeni, 2023**, “Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo”.Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh: Anita Marwing dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang Manajemen pengelolaan Bank Muamalat KCP palopo terhadap biaya pelaksana ibadah haji dengan sistem pengelolaan dalam membantu proses melakukan pembayaran biaya ibadah haji. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler pada Bank Muamalat KCP Palopo; untuk mengetahui pemanfaatan dari sistem pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguer pada Bank Muamalat KCP Palopo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal, dan website, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dikelola oleh Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo melalui produk Tabungan Haji. Manajemen Pengeolaan Tabungan Haji yang digunakan Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah*. Dan manajemen yang diterapkan sudah efektif untuk membantu masyarakat dalam mengelola dana tabungan haji untuk menunaikan ibadah haji. Pemanfaatan sistem pengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo yaitu dana yang disimpan oleh nasabah untuk tabungan haji di Bank Muamalat tetap utuh sampai kapan pun dan ketika ada pembatalan porsi haji maka dana juga dikembalikan secara utuh selain itu proses dalam pembukaan rekening haji mudah dan cepat dikarenakan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

**Kata Kunci:** Manajemen, BPIH, Tabungan Haji

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan.....	7
B. Deskripsi Teori .....	9
C. Kerangka Pikir .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Definisi Istilah.....	34
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Bank Muamalat KCP Palopo .....	39
B. Manajemen BPIH Pada Bank Muamalat KCP Palopo .....	45
C. Pemanfaatan Sistem Pengelolaan BPIH pada Bank Muamalat KCP Palopo.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>61</b>

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, salah satu negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu aturan-aturan yang di anut di negara ini banyak mengacu kepada aturan Islam yaitu wajib melakukan rukun-rukun Islam. Ada lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin salah satunya menunaikan ibadah haji. Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu dan dilakukan hanya satu kali seumur hidup. Ibadah haji dibebankan hanya kepada seorang muslim yang mampu dalam arti luas mampu secara jasmani atau rohani.<sup>1</sup> Sehingga bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji kembali dan dinyatakan telah melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Melaksanakan ibadah haji adalah kewajiban setiap manusia kepada Allah SWT bagi yang sudah memenuhi syarat: Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu menjalankannya dalam arti mampu secara materi, fisik, mampu mental.<sup>2</sup> Perintah haji ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 97 sebagai berikut:

فِيهِ آيَةٌ لِّلَّذِينَ يَنبَغِيهِمْ ۚ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

<sup>1</sup> Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: Pushlibang Kehidupan Keagamaan, 2019), 1.

<sup>2</sup> Supian, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 100.

Terjemahannya:

“padanya terdapat tanda-tanda nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki-nya (Baitullah) amanlah dia. Dan (Diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.<sup>3</sup>

Namun, setiap ibadah, termasuk ibadah haji, tentu harus memenuhi dua hal agar bisa dianggap diterima ibadahnya, yaitu *pertama*, dikerjakan semata-mata karena Allah. Artinya, yang menjadi satu-satunya pendorong dilakukannya ibadah itu adalah mengharapkan ridha Allah SWT, dan tidak terkait di dalamnya harapan untuk mendapatkan pujian orang, gengsi, dan lain sebagainya. *Kedua*, dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena selain Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang mengetahui cara beribadah yang diridhai Allah SWT.<sup>4</sup>

Oleh karenanya tidak semua orang Islam yang wajib menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya secara materi maupun bekal kemampuan haji. Calon jamaah haji pasti berharap meraih haji mabrur salah satunya kiat meraihnya dengan pendanaan haji dan bekal dalam perjalanan harus halal.

Peresolan mendasar bagi nasabah (calon jamaah haji) yang ingin menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan haji untuk mendapatkan nomor porsi haji calon jamaah haji harus membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) banyak para calon jamaah haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dalam kegiatan ini, lembaga keuangan seperti Bank memberikan penghimpunan pada calon jamaah haji untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 39.

<sup>4</sup> Habib Thohir bin Abdillah, “Rahasia Haji Mabrur”, dalam Alkisah, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2008), 28.

berbagai produk penghimpunan pada Bank Muamalat. Bank Muamalat menawarkan dengan beragam produk perbankan secara syariah yang dapat membantu meringankan nasabah hendak menunaikan kewajiban ibadah haji dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN/MUI/IV/2000 mengenai tabungan dengan menggunakan akad *Wadiah*. Serta adanya aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji yang terdapat pada Undang-Undang No.13 Tahun 2008 yang kemudian diganti oleh pemerintah dengan peraturan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji.<sup>5</sup>

Dari aspek penyelenggaraan ibadah haji salah satu unsur pengertian mampu adalah adanya kemudahan, dalam hal ini pemerintah perlu mencari kemudahan bagi nasabah (calon jamaah haji) yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci maka sesuai dengan nomor urut porsi haji yang telah terdaftar di sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).

Melaksanakan ibadah haji memerlukan jumlah dana pengikat porsi haji yang tidak sedikit, maka hal ini menjadi salah satu hilangnya minat para jamaah (calon jamaah haji) bahkan menunda kewajiban mereka. Jangka panjang yang terlalu lama dalam masa tunggu pemberangkatan haji. Nasabah (calon jamaah haji) yang masuk daftar tunggu sekitar 30 tahun lamanya jadi nasabah (calon jamaah haji) harus bersabar, sehingga pengaruh resiko untuk pembatalan haji pun sangat besar untuk mereka lakukan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 1975), 926.

<sup>6</sup> H. Burhan Noor, *Kepala Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah*, Kementrian Agama kota Banjarmasin, 2015.

Pembatalan porsi haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji nasabah (calon jamaah haji) sudah mendapatkan porsi untuk melaksanakan ibadah haji, namun ditengah jalan melakukan pengunduran diri yang dikarenakan nasabah (calon jamaah haji) bermaslah dengan kesehatan, meninggal dunia, atau alasan lain yang sah. apalagi dalam pengembalian dana pembatalan porsi haji harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan pengembalian dananya menunggu waktu yang cukup lama. Kendala lain yang dihadapi oleh calon jamaah haji yang ada di Indonesia khususnya adalah mengenai kuota. Besarnya animo masyarakat untuk berhaji membuat porsi haji untuk jamaah calon haji cepat penuh sehingga mereka harus mengalami antrian yang cukup panjang yaitu 20 sampai 25 tahun mendatang.<sup>7</sup>

Dalam rangka membantu umat Islam dalam menunaikan rukun Islam yang kelima ini maka perbankan syariah berlomba-lomba untuk membuat berbagai macam produk pembiayaan. Produk untuk pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank Muamalat KCP Palopo yaitu tabungan haji.

Tabungan Haji adalah Produk tabungan pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo yang memudahkan masyarakat yang beraga Islam serta mampu financial dengan mudah mewujudkan keberangkatan haji.

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pembiayaan Prohajj Plus adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) kepada calon jamah haji.

---

<sup>7</sup>Nida Farhanah, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN Palangka Raya).

. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih dalam lagi yang berjudul “**Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo?
2. Apa pemanfaatan dari sistem pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dari sistem pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah reguler haji di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini juga memiliki manfaat. Adapun manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumber pemikiran khususnya pada Hukum

Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

### b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya:

1. Penelitian Karya Skripsi Yuliana Ibrahim dengan judul “Urgensi Manajemen Terhadap Pelayanan Dana Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Pare-Pare” Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis induktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelayanan dana haji yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Syariah kepada calon jamaah haji sepenuhnya sudah dikata maksimal dalam memberikan pelayanan karena hal ini dapat dilihat melalui teori manajemen pelayanan dan teori kontemporer yang diterapkan dalam penelitian ini, sudah hampir terpenuhi hanya saja dari segi promosi produk tabungan haji, Bank Syariah Mandiri masih kurang karena belum bisa meyakinkan publik, untuk itu masyarakat pada kota pare-pare kurang mengetahui informasi yang terkait mengenai produk tabungan haji pada KCP Bank Syariah Kota Pare-pare.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian lebih berfokus manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji sedangkan peneliti lain berfokus pada manajemen pelayanan dana haji oleh pihak Bank Mandiri Syariah.

---

<sup>8</sup>Yuliana Ibrahim, Urgensi Manajemen Terhadap Pelayanan Dana Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Pare-pare, (Skripsi, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2018).

2. Penelitian Karya Skripsi Wuryaningsih Dwi Lestari dengan judul “Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu yang terkait digunakan sebagai arahan peneliti agar fokus penelitian sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada dana talangan haji di perbankan syariah di kota Surakarta dengan pendekatan *Model Business Canvas*. Pendekatan yang dilakukan dengan *Business Model Canvas* digunakan untuk menganalisis program tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang telah diubah dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, seluruh BPS sudah tidak menerapkan program dana talangan haji. Namun pengadaian syariah, menyediakan produk jasa mengenai dana haji yaitu gadai emas guna naik haji. Dalam pengembangan MBK layanan haji, prioritas strategi pada elemen aktivitas utama adalah meningkatkan komunikasi dan pemasaran produk gadai emas guna naik haji dengan sasaran yang dituju adalah perorangan. Prioritas strategi pada elemen kemitraan utama adalah menjalin kemitraan dengan Kemenag, Bank Konvensional, Haji dan Umrah Grup, serta Financing Operation Group.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian lebih berfokus pada manajemen biaya penyelenggaraan haji sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada produk talangan haji di lembaga keuangan syariah.

---

<sup>9</sup>Wuryaningsih Dwi Lestari, *Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

3. Penelitian karya Jurnal Aqwa Naser Daulay “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yakni penelitian data-data yang informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini memberikan informasi dan menggambarkan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji perbankan syariah. Adapun faktor yang berhubungan dengan perkembangan produk tabungan haji yaitu faktor yang berkaitan langsung dengan produk seperti pelayanan dan akad yang digunakan kemudian kebijakan pemerintah mengenai keterbatasan kuota haji yang mengharuskan mekanisme waiting list dan peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian lebih berfokus pada manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor-faktor perkembangan produk tabungan haji.<sup>10</sup>

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Konsep Manajemen**

#### **a. Pengertian Manajemen**

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa prancis kuno yakni management, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Lalu, dalam bahasa italia, *meneggiare* yang memiliki

---

<sup>10</sup>Aqwa Naser Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah*, (Sumatera Utara Medan, 2017).

arti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan 3 definisi tentang manajemen menurut para ahli:

1) S.P Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Dasar*, pengertian dan masalah mengemukakan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2) Harlod Koontz dan Cyril O'Donnell dalam bukunya *Principles of Management and Analyses of Management Function* mengemukakan bahwa *coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organization, staffs, direct and control the activities other people*". Artinya manajemen adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

3) Malayu S. P. Hasibuan mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Kesimpulan dari rumusan para ahli di atas, bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan menggunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

<sup>11</sup> Roni Angger Aditama, *Manajemen: Teori Pengantar dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), 1.

<sup>12</sup> Burhabuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 20-21.

Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberikan perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengarahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan manajemen memiliki fungsi-fungsi dan unsur-unsur manajemen dan apabila fungsi dan unsur-unsur manajemen tersebut dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan output dan outcome yang baik pula fungsi manajemen tersebut antara lain perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, sedangkan unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia pelaksanaannya, anggaran yang tersedia, alat yang menunjang kegiatan, dan metode yang tepat.

#### b. Tujuan Manajemen

Sebagaimana diketahui bahwa manajemen merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Manajemen merupakan hal yang vital dalam suatu organisasi.

Tujuan dari berlakunya proses manajemen di dalam sebuah organisasi antara lain:

- 1) Menjalankan dan mengevaluasi strategi yang telah direncanakan agar dapat berjalan secara efektif.
- 2) Melakukan peninjauan kembali terhadap implementasi fungsi manajemen serta kinerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>13</sup>Nuordiha Matiin, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 4.

- 3) Memperbarui strategi pelaksanaan fungsi manajemen agar tetap mencapai target jika dalam pelaksanaannya terdapat tantangan-tantangan tertentu.
- 4) Melakukan peninjauan kembali terhadap kekuatan, kelemahan, serta ancaman pada organisasi.
- 5) Merancang inovasi yang dapat meningkatkan kreatifitas kinerja para anggota yang juga berimbang pada tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.<sup>14</sup>

#### c. Unsur-unsur Manajemen

George R. Terry mengemukakan bahwa unsur dasar (*basic elements*) unsur-unsur manajemen tersebut biasanya di kenal dengan “6 M di dalam manajemen” (*The Six M's in Management*). Berikut adalah uraian singkat mengenai enam unsur manajemen tersebut:

- 1) *Man*, yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga pimpinan maupun tenaga operasional atau pelaksana.
- 2) *Money*, yaitu uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) *Methods*, yaitu cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan.
- 4) *Materials*, yaitu bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- 5) *Machines*, yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 6) *Market*, yaitu mesin atau alat yang digunakan untuk mencapau tujuan.

#### d. Fungsi-fungsi Manajemen

Setelah kita mengetahui dari tujuan dan unsur manajemen yaitu mengetahui kemana arah yang dituju dalam suatu organisasi maupun dalam suatu lembaga, selanjutnya adalah fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang

---

<sup>14</sup>Ernie Tinnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 235.

dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen terdiri atas empat fungsi, yaitu:

1) *Planning* atau Perencanaan

Perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran yang mengarah ke masa depan, yaitu menyangkut serangkaian tindakan yang berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan yang diarahkan kepada sasaran khusus. Dengan kata lain, perencanaan ialah penentuan serangkaian tindakan berdasarkan pemilihan dari berbagai alternative data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan untuk masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan.

2) *Organizing* atau organisasi

Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Organisasi pada hakikatnya mempunyai tiga komponen, yaitu fungsi, personalia dan faktor-faktor secara fisik. Proses organisasi berusaha mempersiapkan ketiga komponen tersebut sedemikian rupa agar dapat memperlancar pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu proses menciptakan hubungan antara personalia, fungsi-fungsi dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, disatukan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama.

3) *Actuating* atau Pergerakan (Pengarahan)

Langkah selanjutnya yaitu pengarahannya, fungsi pengarahannya ini ialah gerak pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan fungsi perencanaan dan

pengorganisasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti ruang lingkup pengarahannya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

#### 4) *Controlling* atau Pengawasan/Pengendalian

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dalam hal ini berarti bahwa dengan pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa-apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan.<sup>15</sup>

## 2. Konsep Pengelolaan

### a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus. Pengelolaan adalah diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Yaya Ruyatnasih, Liya Megawati, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi, dan Kasus* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018), 12-13.

<sup>16</sup>Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), Cet. ke-9. 623

Defenisi pengelolaan oleh para ahli terdapat meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya defenisi-defenisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama.

### 3. Konsep Biaya

Menurut pendapat para ahli ada beberapa konsep biaya diantaranya:

a. Carter

Biaya adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, pengerbanan yang dikeluarkan untuk menjamin memperoleh manfaat.

b. Supriyono

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

c. Henry Simamora

Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat itu atau dimasa mendatang bagi organisasi.

d. Mulyadi

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk ketentuan tertentu.

e. Masyiah Khoimi

Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat disaat sekarang atau dimasa yang akan datang bagi perusahaan.<sup>17</sup>

#### 4. Konsep Akad Wadiah

##### a. Pengertian Akad Wadiah

Wadiah diambil dari kata *lafazh wad'al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, *wadiah* berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. *Wadiah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari *awda''a (ida)* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.

Menurut mazhab Hanafi *wadiah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Dalam tradisi fiqh Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan *al-wadiah*. *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Karim (2010), *wadiah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Sedangkan menurut Kasmir (2014), *wadiah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah.

---

<sup>17</sup>Gusti Putu Dary, *Akuntansi Manajemen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 22-23.

Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barangatau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogratif) dari bank sebagai penerima titipan
2. Bonus tidak disyaratkan sebetulnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentase maupun nominal tidak ditetapkan di muka.

b. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Adapun rukun *wadiah* menurut pendapat ulama yaitu:

1. Barang yang dititipkan
2. Orang yang menitipkan
3. Orang yang menerima titipan
4. Ijab qabul

Dalam akad *wadiah* memiliki dua syarat, yaitu:

1. *Ijab* dari penitip dan *qabul* dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta.

2. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Ketentuan atau syarat tentang *wadiah yad amanah*:

1. Pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan
2. Pada saat dikembalikan, barang yang dititipkan harus dalam keadaan yang sama saat disiapkan
3. Jika selama masa penitipan barangnya mengalami kerusakan dengan sendirinya (karena terlalu tua, lama dan lain-lain), maka yang menerima titipan tidak berkewajiban menggantinya, kecuali kerusakan tersebut karena kecerobohan yang dititipi, atau yang menerima titipan melanggar kesepakatan
4. Sebagai imbalan atas tanggung jawab menerima amanah tersebut, yang dititipi berhak menetapkan imbalan

Ketentuan atau syarat tentang *wadiah yad dhamanah*

1. Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
2. Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
3. Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

## 5. Pengertian Pelayanan Ibadah Haji

Pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada consume/customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat inilah yang biasa disebut dengan pelayanan public atau pelayanan umum. Dalam memberikan pelayanan pemerintah harus memperhatikan keinginan masyarakat sebagai pelanggan (*customer*).

Dalam melayani jamaah haji pemerintah memberikan pelayanan dalam hal pelayanan umum, admintrasi, ibadah, dan kesehatan. Pelayanan umum antara lain mengenai pengasramaan jamaah haji, transportasi, pelayanan ibadah antara lain bimbingan manasik haji, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (shalat di pesawat, tayammum di pesawat, shalat jama' dan qashar, pelayanan admintrasi menyangkut pendaftaran, paspor, panggilan masuk asrama dan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, biaya pemeriksaan kesehtan dan penyerahan kartu kesehatan.<sup>18</sup>

Pelayanan merupakan kegiatan atau keuntungan yang ditawrkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau customer yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Manajemen pelayanan ibadah haji meliputi pemberian layanan adminitrasi, layanan transportasi, dan layanan kesehtan. Pelayanan admintrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari: memberitahu kepada jamaah prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH, tata cara pengurusan paspor, dan tata cara di embarkasi.

---

<sup>18</sup>Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 12.

Adapun layanan transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pemberangkatan dan tempat embarkasi ke Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal Indonesia.

Sementara itu layanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji yang meliputi: *pertama*, layanan kesehatan di tanah air terdiri dari penyuluhan tentang penyakit yang diderita, penyuluhan kesehatan tentang perubahan perilaku sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi di Arab Saudi, dan pembinaan gizi, pengadaan obat-obatan. *Kedua*, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat diperoleh dari petugas kesehatan kloter dan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) daerah kerja setempat.<sup>19</sup>

## **6. Sistem Pelayanan Haji di Indonesia**

- a. Pelayanan Pendaftaran Haji, Calon jamaah haji membuka tabungan haji minimal Rp. 25.000.000, pada BPS-BPIH yang telah ditunjuk.
- b. Pelayanan Pelunasan, Calon jamaah haji melaksanakan pelunasan di Bank Setoran BPIH awal, besarnya biaya sesuai dengan Peraturan Presiden di tahun berjalan.
- c. Pelayanan Bimbingan Manasik Haji, Bimbingan manasik haji tahun ini tingkat kabupaten/kota dengan jumlah pertemuan sebanyak 2 kali dan di tingkat kecamatan sebanyak 4 kali.
- d. Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan oleh dokter di puskesmas kecamatan dan kabupaten sesuai dengan domisili calon jamaah.

---

<sup>19</sup>Dalinur M, "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji", Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah Palembang).

Pemeriksaan calon jamaah dilakukan secara keseluruhan, seperti pemeriksaan lab, rotgen dan sebagainya. Begitu juga pemberian vaksin meningitis dan influenza serta vaksin covid 19 secara lengkap.

e. Pelayanan Transportasi, Transportasi udara yakni dimulai dari Tanah Air sampai ke Arab Saudi (Jeddah, Mekkah dan Madinah), Transportasi darat yakni bus angkutan jamaah haji dari embarkasi ke Bandara kemudian dari Madinah ke Mekkah, dari Mekkah ke Armina, dari Armina ke Mekkah, dari Mekkah ke Madinah dan dari Madinah ke Bandara Pemulangan kemudian sampai di bandara embarkasi di tanah air.

f. Pelayanan Akomodasi, Pengaturan Penerimaan Jamaah di asrama embarkasi berdasarkan penjadwalan kloter yang telah ditetapkan dan penetapannya disesuaikan dengan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan penempatan pada hotel selama berada di Mekkah dan Madinah dengan hotel setaraf bintang tiga dan empat beserta tenda di Arafah dan Minah.

g. Pelayanan Konsumsi, Pelayanan konsumsi diberikan pada jamaah selama berada di tanah air dan Arab Saudi yang menunya terjadwal dan disesuaikan dengan cita rasa orang Indonesia.

h. Keamanan atau Perlindungan, Kementerian Agama berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji khususnya perlindungan keamanan agar calon jamaah dapat melaksanakan ibadah hajinya dengan lancar dan aman.

Keamanan dan perlindungan dilakukan selama perjalanan dan dalam pelaksanaan ibadah haji.<sup>20</sup>

## 7. Ibadah Haji Bagi Umat Islam

### a. Menyaksikan Rumah Allah (Baitullah) secara langsung

Ibadah haji menjadi cara bagi seorang muslim untuk dapat singgah ke Baitullah atau Ka'bah yang terdapat di dalam Masjidil Haram. Selain berkunjung kerumah Allah, kaum muslimin dapat melihat situs-situs Islam bersejarah lainnya seperti makam Nabi Ibrahim dan lainnya.

Hikmah haji ini dapat mengajarkan jamaah untuk lebih menghayatai nilai keimanan, keikhlasan, ketakwaan dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam.

### b. Meneladani Ketakwaan Nabi Ibrahim AS

Kisah Nabi Ibrahim menyisakan banyak keteladanan bagi umat muslim karena ketakwaan yang banyak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu kesabarannya saat diperintah Allah SWT untuk mengorbankan anaknya yakni Nabi Ismail.

Selain itu, Nabi Ibrahim sangat tabah saat diberi perintah oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus. Perintah-perintah tersebut tetap dilaksanakan olehnya meski menyangkut orang-orang yang disayanginya.

---

<sup>20</sup>H. Afrizal, "Layanan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Jamaah Haji", 30 Mei 2022, <https://karimun.kemenag.go.id>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 11.00 WITA.

c. Sebagai Peningat Umat Muslim untuk Bersatu

Haji merupakan ibadah yang dapat mempertemukan banyak umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Oleh karenanya, ibadah haji menjadi peningat bahwa orang muslim harus bersatu dan memang merupakan kesatuan.

d. Sebagai penyempurnaan agama

Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah penyempurnaan kelima ibadah yang terkandung di dalamnya. Seseorang yang melakukan ibadah haji tentunya harus sudah melakukan empat ibadah lainnya yakni syahadat, shalat, zakat, dan puasa.

Ibadah haji sebagai penyempurnaan pun memiliki makna kepatuhan hamba kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

e. Ibadah Haji Menjadi Penyemangat dalam Beribadah

Selain sebagai ibadah, banyak orang yang menyebut bahwa haji adalah perjalanan spiritual. Umat muslim yang telah menunaikan ibadah haji biasanya menjadi lebih semangat beribadah ketika pulang dari Mekkah.

Dalam hal ini, ibadah haji menjadi kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk menyatukan tekad dan semangat dalam beribadah juga menyebarkan kebenaran Allah terhadap sesama manusia.<sup>21</sup>

f. Landasan Hukum Haji

a) Q.S Al-Baqarah [2]:189

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ أَنْقَى وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>21</sup>H. Mardan, "Haji, Makna dan Hikmahnya", 30 Juli 2020, <https://uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 11.00 WITA.

189. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>22</sup>

b) Q.S Al—Baqarah [2]:197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ  
يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

197. (Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafa , berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.<sup>23</sup>

c) Hadis

“Telah menceritakan kepada kami, Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al Hakam berkata; aku mendengar Abu Hurairah radiallahu ‘anhu berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 31.

berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya”. (HR. Bukhari).<sup>24</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Ashim yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan”. (HR. Muslim).<sup>25</sup>

#### d) Ijma

Umat islam sejak masa Rasulullah saw. Hingga 14 abad kemudian secara ijma keseluruhannya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam yang kelima, dan merupakan kewajiban setiap mukalaf yang diberikan keluasaan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah Swt. Untuk mengerjakannya.<sup>26</sup> Para ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu sekali seumur.meski demikian, bisa saja ibadah haji wajib dijalankan lebih dari sekali karena karena suatu alasan syar’ih. Umpamanya karena ada suatu nazar tertentu yang diucapkan dilakukan setelah sebelumnya telah berhaji atau karena alasan *qadha*’ (mengganti) ibadah haji yang rusak tahun sebelumnya, meskipun sifatnya hanya haji sunnah. Dengan demikian, dari berbagai informasi nas dan kesepakatan ulama tersebut dapat dipastikan bahwa ibadah haji ini adalah sesuatu yang sudah

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughira bin Bardizbah Albukhari Alja’fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Hajj, Juz 4, No. 1521, (Beirut-Libanon : Darul Fikri, 1993 M), 157.

<sup>25</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imam.Juz.1. No. 21.(Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 157.

<sup>26</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah*, (Jakarta, PT Gramedia, 2019), 13.

sampai pada tingkat aksioma dalam agama. Dengan kata lain bagi siapa yang mengingkari atau mencoba meragukan eksistensi persoalan ini dapat disebut atau dikategorikan sebagai orang kafir.<sup>27</sup>

## **8. Penyelenggraan Ibadah Haji**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan, pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat (11) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Taufik Kamil menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu system kegiatan dengan sub-sub sistemnya yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pendaftaran, pembinaan, kesehatan, keimigrasian, transportasi, akomodasi, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan umrah. Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam pelaksanaan ibadah haji kepada calon jamaah haji / jamaah haji

---

<sup>27</sup>Dulsukmi Kasin, *Fiqh Haji*, Jurnal Al-Adl, Vol. 11, No. 2 (Juli 2018), 158.<http://ejurnal.iainsultan.amai.ac.id>Diakses pada 16 Maret 2023 Pukul 10 WITA.

baik di tanah air maupun di Arab Saudi yang terdiri dari pendaftaran, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengurusan paspor dan pemvisaan, pembinaan/bimbingan kepada calon jamaah haji, rekrutmen dan pengorganisasian petugas haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, konsumsi, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, sampai pembinaan pasca haji.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji memiliki makna sangat penting dan strategis. Ia menjadi landasan legal pertama dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, setelah Indonesia merdeka. Dengan Undang-Undang

a. Tujuan penyelenggaraan Haji

Kementerian Agama menyelenggarakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan Isi UU 8 tahun 2018 Bab 1 Pasal 3 tentang tujuan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yakni, memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jamaah sehingga dapat menunaikannya ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Pemerintah senantiasa selalu berupaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Upaya tersebut antara lain dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam perundangan yang terbaru ada penambahan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dari perundangan sebelumnya. Dan itu merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap calon jamaah haji. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji itu tidak hanya memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap calon jamaah

---

<sup>28</sup>Muhammad Ali Yusni, “Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1, 2015.

haji sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan syariat, juga untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan. Lahirnya perundangan yang baru ini sebagai bukti tingginya perhatian pemerintah serta tanggung jawabnya dalam persoalan ibadah yang dikerjakan di tanah suci.

#### b. Tugas Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pemerintah memiliki tiga tugas dalam rangka membrikan pelayanan ketika menyelenggarakan ibadah haji, adapun tiga unsur tersebut sebagai berikut:

Beberapa ketentuan tentang Tata Kelola Ibadah Haji dalam UU No 17 Tahun 1999

##### a. Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan meliputi pembnaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji (pasal 1). Koordinasi atas penyelenggaraan ibadah haji ada di bawah tanggung jawab pemerintah (pasal 6-8). Pada tingkatan pusat dibawah tanggung jawab menteri agama, ditingkatkan daerah dibawah gubernur.

##### b. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Dana Abadi Umat

Besarnya jumlah ongkos penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan oleh presiden atau usul menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR RI (pasal 9).

Dana abadi umat islam adalah sejumlah dana yang diperoleh dari efesiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber lain. Dana ini dikelola untuk kemaslahatan umat, sehingga pemerintah membentuk badan pengelolaannya.

##### c. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah juga menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan (pasal 23-24).

Ibadah umrah dapat dilaksanakan secara perorangan atau rombongan. Perjalanan umrah bisa diurus sendiri atau diurus oleh penyelenggaraan tertentu (pasal 25-26).<sup>29</sup>

Perubahan demi perubahan dilakukan demi terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji yang baik dan tercapainya suatu kepuasan tersendiri bagi para jamaah haji yang telah pulang melaksanakan ibadah haji. Dibutuhkan adanya suatu landasan instrument dalam penyelenggaraan ibadah haji tersebut yaitu adanya asas dan tujuan penyelenggaraan ibadah haji.

#### 1) Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan atas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan dan kepastian sesuai dengan Pancasila UUD 1945.

#### 2) Tujuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Yang dimaksud dalam tujuan disini adalah tujuan penyelenggaraan haji oleh pemerintah. Sebagaimana telah tercantum dalam tujuan penyelenggaraan ibadah haji menurut pasal 3 undang-undang nomor 13 tahun 2008 adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji

---

<sup>29</sup>Muhammad Syukron Maksum, *Buku Pintar Agama Islam*, (Yogyakarta: Mutiara Media, 2011), 215-216.

sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam.

Hal ini dikarenakan Negara bertanggung jawab melayani atas segala keperluan para calon jamaah haji hingga mereka selesai melaksanakan ibadah haji tersebut. Oleh karena itu pembinaan dan pelayanan yang telah dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah seluruh jamaah haji diberangkatkan ke tanah suci, mendapatkan pemondokan di wukufkan di Arafah dan dikembalikan lagi ke tanah suci.<sup>30</sup>

### **9. Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disebutkan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima, bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di *Baitullah, Masyair*, serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Mengingat seluruh aktivitas tersebut memerlukan biaya, maka pemerintah menyusun besarnya biaya yang harus dibayar oleh para jamaah haji. Biaya itu disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebut dengan Ongkos Naik Haji (ONH). SETELAH Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah disahkan, kini ada istilah BPIH dan Bipih. BPIH adalah biaya nyata keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji, baik di *rect cost* (langsung) maupun *indirect cost* (tidak langsung). Semntara Bipih hanya biaya yang dibayarkan oleh jamaah haji regular, tanpa *direct cost* karena biaya tidak langsung itu

---

<sup>30</sup>Quraish Shihab, Haji dan Umrah, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 6-7.

dibayar oleh pemerintah melalui subsidi dan dana optimalisasi setoran jamaah calon haji.

BPIH bervariasi setiap tahunnya dan setiap tahun pemerintah mengeluarkan Keppres terkait BPIH untuk penyesuaian perubahan BPIH. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dimana transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan BPIH hingga saat ini dilakukan dalam tiga mata uang yang berbeda, yaitu rupiah (Rp), dolar Amerika (USD), dan riyal Saudi (*Saudi Arabian Real, SAR*).<sup>31</sup>

Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp.90.050.637,26 per jamaah haji regular. Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jamaah dengan rata-rata Rp.49.812.700,26 (55,3%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp.8.090.360.327.213,67.

Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp.98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp.69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp. 29.700.175,11 (30%).

Biaya haji regular rata-rata jamaah akan membayar Rp.49,8 juta rupiah dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp.8,090 triliun.<sup>32</sup>

## **10. Regulasi dan Lembaga Pelaksana Ibadah Haji di Indonesia**

Pelaksana Ibadah Haji sudah dilaksanakan Umat Islam Nusantara sejak masa yang lama. Tidak ada catatan pasti kapan awal keberangkatan para calon jamaah haji

<sup>31</sup>M. Arief Mufraeni, *Dana Haji di Indonesia*, (Jakarta: PRENADA, 2021), 5-6.

<sup>32</sup>Kanwil Kemenag DKI, *Kesepakatan Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)*, 15 Februari 2023. <https://dki.kemenag.go.id>. Diakses pada 21 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

Nusantara ke Makkah. Peraturan tentang pelaksana ibadah haji baru tercatat pada era colonial yang mengeluarkan bermacam-macam ordonasi haji. Pemerintah Hindia Belanda berupaya membatasi dan mempersulit para calon jamaah haji mengingat besarnya pengaruh semangat nasionalisme dan pan Islamisme pada masanya yang mengganggu stabilitas politik pemerintah. Adapun memasuki era kemerdekaan, penyelenggaraan ibadah haji di masa Pemerintah Orde Lama dibagi menjadi empat fase. Fase pertama (1950-1959), penyelenggara haji secara administrasi oleh Departemen Agama sedangkan secara operasional dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase kedua (1960-1962), baik secara administrasi dilakukan oleh Panitia Perjalanan Haji (P3H), sedangkan teknik operasional urusan haji dilakukan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI). Fase terakhir (1964-1978), penyelenggara ibadah haji secara operasional dan administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA).

Orde baru memiliki kebijakan yang tidak berbeda dengan pemerintah sebelumnya, hanya membentuk lembaga baru. Fase pertama (1966-1978), urusan haji baik secara administrasi maupun teknik operasional dijalankan oleh Direktorat Jendral Urusan Haji Departemen Agama dan fase kedua (1979-1977), urusan haji dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

Pada periode reformasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai landasan kokoh dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Terdapat dua penyelenggara ibadah haji yakni pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler dan lembaga swasta (biro travel haji dan umroh) sebagai penyelenggara haji khusus. Menjelang satu dasawarsa

kemudian, disahkan Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Undang-undang ini menyebutkan dengan jelas bahwa yang namanya penyelenggara ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dua komponen utama, yaitu kebijakan dan pelaksana adalah ranah nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sedangkan komponen ketiga, yaitu pengawasan ada pada suatu badan khusus yang disebut Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji tentu saja tidak mudah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang sebagaimana disebut di atas, tersedia juga ruang bagi perusahaan non pemerintahan yang mandiri baik secara financial maupun sumber daya pengelolaannya untuk turut serta terlibat menjadi pelaksana dan penyelenggara ibadah haji. Meski demikian, model pelaksana dan penyelenggaraannya tetap harus disesuaikan dan selaras dengan regulasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksana ibadah haji di Indonesia memiliki dua model. Pertama, ibadah haji yang dikelola yang dilaksanakan oleh pemerintah yang disebut sebagai haji regular, dan kedua ibadah haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta (non pemerintahan) ini disebut sebagai haji khusus. Dalam prakteknya, kedua model ini memiliki ruang dan porsi yang berbeda serta terpisah, utamanya dalam hal tata kelola keuangan.

Dari kedua model sebagaimana tersebut di atas, model haji regular dikelola dan diselenggarakan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa minat umat Islam Indonesia

untuk melaksanakan ibadah yang masuk sebagai rukun Islam kelima ini sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya daftar antrian haji yang ada yakni sekitar 19 tahun. Di beberapa daerah, ada yang mencapai angka lebih besar atau bahkan puluhan tahun mengantri untuk dapat melaksanakan ibadah haji terhitung semenjak pendaftaran setoran dana haji.


Hal yang sama juga terjadi pada haji khusus, calon jamaah pun tidak luput dari antrian untuk masuk dan tergabung ke dalam gerbong model ini. Meskipun antriannya tidak mencapai angka belasan tahun, tetapi tahapan itu sudah menjadi prosedur yang berlaku karena pemerintah telah menetapkan jatah kuota pada masing-masing model. Setidaknya begini realitas tata kelola haji terhitung semenjak pendaftaran setoran dana haji.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> M. Ali Mubarak, Ulya Fuhaidah, "Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* Vol 2, No 2, 2018.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara dari sebuah fenomena menjadi objek pertanyaan penelitian. Kerangka pikir ini terstruktur berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir adalah deskripsi dari argument penelitian untuk merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus berasal dari ide sendiri bukan pikiran atau gagasan orang lain.



Gambar 2.1 kerangka fikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>34</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuan dari pendekatan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan studi kasus manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Lokasi penelitian ini terletak di Kota Palopo Jln. Andi Djemma No.53, Amasangan, Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>34</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

### C. Defenisi Istilah

Tujuan defenisi istilah yaitu untuk memperjelas arah pembahsan judul dan penelitian. Berikut adalah definisi istilah pada pebelitian ini:

#### 1. Manajemen

Menurut pendapat banyak ahli mengatakan, bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam cara mengatur orang dalam bekerja, dengan menerapkan dan menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sebagai sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, harus menerapkan ilmu manajemen yang baik dengan cara membagi tugas dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu sifat dasar manajemen adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan seorang pemimpin atau manajer untuk dikerjakan orang lain, yaitu siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan melalui orang lain.<sup>35</sup>

#### 2. Pengelolaan

Pengelolaan secara umum menyangkut pengurusan suatu objek untuk tujuan tertentu. Untuk itu perlu membentuk suatu lembaga yang diharapkan mampu mengorganisasikan pekerjaan sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan tercapai sesuai dengan target para anggota, para pemilik saham yang berkaitan dengan persoalan usaha. Usaha pengelolaan menyangkut tindakan perencanaan kelembagaan/organisasi, pengendalian dan kegiatan pelaksanaan.

#### 3. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

---

<sup>35</sup> Elbadiansyah, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2023), 1.

BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. Secara sederhana, BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola oleh pemerintah setiap musim haji. BPIH ini bersumber dari Bipih, anggaran pendapatan dan belanja Negara, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

#### 4. Bank Muamalat

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>37</sup>. Realisasi peraturan dan kondisi umat islam mengharuskan berdirinya PT. Bank Muamalat Trb yang didirikan pada tahun 1412H (1991) diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Kegiatan operasinya dimulai pada tanggal 27 syawal 1412H (1 Mei 1992), dengan dukungan eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat karena proses kerjanya sama dengan Bank Syariah.<sup>38</sup>

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah data yang berasal dari sumber

---

<sup>36</sup> Muhammad Faizin, "Istilah BPIH dan Bipih Dalam Biaya Haji", 22 Januari 2023. <https://www.nu.or.id>. Diakses pada 24 Juli 2023 Pukul 09 WITA.

<sup>37</sup> Ade Onny Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya*, (Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021), 7.

<sup>38</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 96.

asli atau pertama. Data ini tersedia dalam bentuk file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang akan kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam penelitian data primer dan akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seorang (informan). Kemudian data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer, seperti dokumen-dokumen jurnal.<sup>39</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan usaha untuk mengumpulkan data maka penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu :

##### **1. Observasi**

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung, dengan mendatangi lokasi penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu Tanya jawab secara terbuka dan langsung kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Menurut sugiyono wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

---

<sup>39</sup>Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, no.2 (2017), 211-212.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh.

### 3. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa catatan, buku, agenda, serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara pengamatan atau observasi.

### **F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan dari data yang didapatkan selama proses penelitian. Dalam uji kredibilitas pada penelitian kualitatif yang diuji kebenaran adalah datanya dimana datanya akan dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang ada dilapangan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan. Data-data yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dengan menggunakan:

#### a. Reduksi Data

yaitu proses pemilihan data, dengan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan terverifikasi.

#### b. *Display Data*

Adapun data yang di *display* pada penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang berisikan tentang manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo. Selanjutnya penulis akan menyajikan data tersebut dengan menguraikan informasi yang diperoleh mengenai objek yang diteliti.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dimulai dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Hal tersebut merupakan hal terakhir dari analisis data penelitian kualitatif.<sup>40</sup>

Adapun yang dilakukan didalam hal ini adalah mengambil kesimpulan tentang manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

---

<sup>40</sup> Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Unesa Press, 2007), 33.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk “Bank Muamalat Indonesia” melalui perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokarnya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Dan ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia dilatar belakangi oleh berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam, sehingga berpengaruh sampai ke Indonesia. Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia mulai beroperasi pada tahun 1992, yang dilakukan oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi divisi. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil) sedangkan penanaman dananya menggunakan jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Sejak resmi beroperasi pada Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, bank Muamalat Indonesia terus berinovasi mengeluarkan produk-produk keuangan syariah

seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Share-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Share-e Gold Debit visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak Sejarah penting di industry perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai Perusahaan public yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan Lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia dip peta industry perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin di akui, Bank semakin melebar sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya diseluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur Malaysia, dan menjadi Bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang

mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 kantor kabang di Malaysia.Operasional

Bank juga di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 Unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islam, modern dan professional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi Bersama beberapa intensitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pension melalui dana pension lembaga keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju melanjutkan visi menjadi “The Best Islamic Bank Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence”.

## 1. Pembentukan Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo

Ide mendirikan Bank Muamalat Indoneisa (BMI) tercetus dalam sebuah lokarnya MUI bertema “Masalah bunga bank dan perbankan” yang diadakan pada pertengahan agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku ketua umum MUI membawakan masalah itu ke Munas MUI mengambil Prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI waktu itu SH Prodjokusumo. dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Islam yang terbentuk disepakati bernama Bank Muamalat Indonesia (BMI). “Muamalat” dalam istilah fiqih berarti hukum yang mengatur hubungan antar manusia.

Bank Muamalat yang berada di kota palopo adalah bank yang masih berstatus sebagai cabang pembantu dari Bank Muamalat Cabang Makassar. Sebelum mendirikan bank muamalat di kota palopo, jauh sebelumnya oleh pihak bank muamalat melakukan pengamatan dan observasi tentang kelayakan tersebut, sehingga diputuskan tersebut bahwa kota palopo ini layak untuk didirikan bank muamalat cabang pembantu.

Setelah dibangunnya bank muamalat cabang palopo maka bank ini mulai beroperasi pada tanggal 25 oktober 2005 dengan dana awal yang dipinjam dari bank muamalat yang ada di Makassar. Dan pada tahun 2006 dana dapat dilunasi sehingga saat ini bank muamalat kota palopo dapat berdiri sendiri tanpa bergantung lagi pada dana-dana pinjaman. Bank Muamalat yang ada di Sulawesi Selatan hanya ada dua yaitu di kota Makassar dan di kota Palopo. Kota palopo merupakan kota kedua

setelah Makassar yang menjadi prioritas pendiri bank muamalat. Bank Muamalat didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan system perbankan syariah, Bank Muamalat menjalankan fungsinya yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Kehadiran bank muamalat cabang palopo merupakan salah satu solusi untuk menambah nasabah dan kepercayaan terhadap kegiatan perbankan khususnya di kota palopo. Bank Muamalat merupakan salah satu perbankan yang berlandaskan system perekonomian Islam. Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ekonomi Islam.

Tujuan utama keberadaan bank muamalat cabang palopo adalah sebagai Lembaga dakwah dan sebagai Lembaga penghimpun dana dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi Masyarakat kota palopo, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi dengan demikian akan melestarikan Pembangunan nasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan Lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan.

Bank muamalat cabang palopo tidak hanya menerima nasabah kaum muslim saja tetapi juga mendapat kepercayaan dari pihak non muslim untuk menjadi nasabah bank muamalat. Karena Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin, yaitu membawa Rahmat bagi seluruh alam.

Untuk mengetahui letak geografis cabang palopo penulis mencoba menguraikannya walaupun tidak secara mendetail, dilihat dari letak geografis bank muamalat cabang palopo terletak di Jl. Jenderal Sudirman. Bank muamalat ini mudah dijangkau karena akses ke bank muamalat cabang palopo ini mudah dengan jasa angkutan umum seperti ojek dan becak dan angkutan lainnya dapat membantu Masyarakat untuk sampai ke bank muamalat cabang palopo, kondisi bank muamalat cabang palopo ini hasil dari observasi dan pengamatan bahwa bank muamalat cabang palopo ini berada di lokasi yang sangat strategis.

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

### **a. Visi**


menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank terbaik di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional.

### **b. Misi**

Membangun Lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Keunggulan sumber daya manusia Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur Organisasi Kepengurusan Bank Muamalat Kota Palopo



#### C. Manajemen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara sederhana, BPIH bisa diartikan sebagai biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh jamaah untuk pelaksanaan dan dikelola oleh pemerintah setiap musim haji. Biaya tersebut mencakup penerbangan, transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan, asuransi, biaya perjalanan, dokumen, pembinaan jamaah haji dan pengelolaan BPIH. Sistem manajemen biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dari jamaah haji dikelola secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak Bank

Muamalat mengumpulkan dana dari jamaah haji melalui tabungan. Sistem ini harus memiliki kemudahan yang memadai untuk deposito dan pembayaran angsuran.

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Miftaselaku *Sub Brach Operation Service Supervisor* di Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo mengatakan bahwa:

“Pihak Bank Muamalat sejak tahun 1999 sudah dipercaya oleh kemenag menjadi bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan produk untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yaitu tabungan haji. Tabungan haji ini menggunakan akad *wadiah* produk ini sudah dikelola sesuai dengan prinsip syariah.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa produk layanan BPIH pada Bank Muamalat sudah menggunakan prinsip syariah dan produk tersebut ada produk Tabungan Haji, dimana Tabungan Haji menggunakan akad *Wadiah*. Akad *Wadiah* adalah akad penitipan barang dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan.

Manajemen adalah suatu proses pelaksanaan untuk melaksanakan dan mengawasi tujuan tertentu. Dalam perubahan dan perkembangan industri bisnis perbankan, manajemen diarahkan pada bagaimana mengatur, mengelola aset bank, meningkatkan produktivitas bank, menekankan resiko-resiko yang mengancam cepatnya perkembangan dan kerugian Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.<sup>42</sup>

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dikerjakan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Allah SWT sangat mencintai perbuatan yang terencana dengan baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah ash-shaff:4 yang berbunyi:

<sup>41</sup> Mifta, *Sub Branch Operation Service Supervisor* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 24 Agustus 2023.

<sup>42</sup> Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 17.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ۖ صَفَا كَاتِبَهُمْ بَنِيَانٌ مَّرْصُوصٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.

Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menawarkan produk Tabungan Haji dengan memperbanyak sosialisasi ke instansi-instansi, lembaga-lembaga, majelis-majelis ta'lim/tempat-tempat pengajian. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara *face to face* dan meminta kepada nasabah yang telah mendaftar haji untuk memberitahukan kepada keluarganya. Dengan adanya sosialisasi ini maka akan lebih banyak masyarakat yang mengetahui tentang produk haji ini.

Produk Tabungan Haji yang ada di Bank Muamalat Cabang Palopo sudah berjalan cukup lama, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mifta selaku *Sub Branch Operatin Service Supervisor* Bank Muamalat mengatakan bahwa:

“produk tabungan ini sudah lama berjalan dimana produk tabungan haji ini diminati oleh nasabah, karena sangat membantu nasabah yang kekurangan dana untuk bisa merencanakan ibadah haji, dan setoran awalnya juga tidak memberatkan nasabah.”<sup>43</sup>

Tabungan Haji yang dikelola di Bank Muamalat menggunakan perjanjian syariah. Nasabah perlu memahami bahwa akad yang digunakan dalam membuka rekening haji di Bank Muamalat menggunakan akad *Wadiah*. Dengan akad tersebut nasabah sepakat dan setuju untuk menempatkan dana hajinya berada di Bank, dan

---

<sup>43</sup>Mifta, *Sub Branch Operation Service Supervisor* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

memberikan amanah/kuasa kepada Bank untuk mengelola dana tabungannya baik secara mutlak untuk mengelola tabungan haji tersebut.

Tabungan Haji merupakan produk tabungan yang memudahkan masyarakat yang beragama Islam serta mampu secara financial dengan mudah mewujudkan keberangkatan haji mereka. Sebagai sebuah lembaga yang bernanung dalam kesyariaan Bank Muamalat Cabang Kota Palopo tentu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam produk yang digunakan. Terlihat dari produk rekening tabungan haji yang dikelola berdasarkan prinsip syariah tanpa adanya bagi hasil dan menggunakan akad *Wadiah*. Akad *Wadiah* adalah akad titipan dimana penerima titipan boleh tidak boleh memanfaatkan atau memproduktifkan barang titipan.

Untuk membuka rekening Tabungan Haji nasabah menyiapkan beberapa syarat yang menjadi dasar untuk dibukanya rekening haji:

1. KTP
2. NPWP (Wajib Ketika PNS)
3. Kartu Keluarga
4. Akte Kelahiran

Penjelasan dana setoran awal ini sesuai dengan keterangan Sheila selaku *Customer Servis* pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menyatakan bahwa:

“Untuk membuka tabungan haji tidak perlu dengan dana yang banyak yang penting ada niat nasabah yang ingin membuka rekening, buka rekening haji tanpa saldo awal. Namun masa iya, nasabah yang sudah berniat untuk buka rekening datang ke bank tidak memiliki saldo awal akan merasa malu maka dari itu nasabah akan memiliki dana awal minimal Rp.50.000 atau dari segi kemampuan dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut”<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sheila, *Customer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

Dan pernyataan tersebut sejalan dengan Ibu Marlia selaku *Relationship Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo mengatakan bahwa:

“Untuk membuka tabungan rekening haji tanpa setoran awal karena akad yang digunakan itu akad wadiah atau titipan, pihak bank tidak mengenakan setoran awal atau biaya sepeserpun”<sup>45</sup>

Bank Muamalat Cabang Palopo tidak membebankan kepada nasabah berapa setoran awal yang akan ditabung oleh oleh nasabah. Nasabah bisa mencicil dana tabungannya untuk mencapai Rp.25 juta untuk membeli porsi haji agar keberangkatan haji mereka dipercepat. Namun jarang ditemukan kasus di Bank Muamalat Cabang Palopo seperti nasabah yang menabung perhari atau perbulan dengan kata lain mecicil tabungan mereka. Namun jika dana yang di setor oleh nasabah semakin banyak maka nasabah akan cepat mendapatkan porsi haji.

Setelah rekening tabungan haji dibuat hingga nasabah menyetor dana ke pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo dana tersebut disimpan dan tanpa ada biaya pemotongan sedikit pun dikarenakan dia tabungan haji. Tabungan haji pada Bank Muamalat tidak melihat batas waktu tetapi melihat dari jumlah tabungan sudah mencukupi Rp.25.000.000 untuk mendapatkan nomor porsi.

Tabungan haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menggunakan akad *Wadiah* atau titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain , baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendakinya.

---

<sup>45</sup> Marlia, *Relationship Manager* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

Seperti yang dijelaskan oleh Seila selaku *customer servis* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo mengatakan bahwa:

“Untuk Tabungan Haji di Bank Muamalat itu menggunakan akad *wadi'ah* berarti titipan ke pihak Bank Muamalat tidak menggunakan dana sepeuhnya dalam pengelolaannya, tabungan haji tidak ada sama sekali pemotongan dan bagi hasil.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya dari awal pihak bank menjelaskan seperti apa akad yang digunakan dalam produk tabungan haji dan bagaimana cara bank dalam pengelolaan dana haji nasabah yang belum cukup 25 juta. Pihak bank juga menekankan bahwa dalam pengelolaan dana tabungan haji yang masih tersimpan di bank tidak ada sama sekali bagi hasil antara bank dan nasabah karena memang hanya menggunakan akad *wadi'ah* yaitu hanya sebatas simpanan saja.

Berdasarkan Pengelolaan dana tabungan haji yang dijelaskan oleh Ibu Marlia selaku *Relationship Manager* bahwa:

“Jadi kalau untuk pengelolaan dana rekening tabungan haji dilakukan dengan cara dana yang masuk sebesar 25 juta yang kemudian pihak Bank Muamalat melakukan konfirmasi ke nasabah untuk dapat nomor porsi haji reguler”<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dana di Bank Muamalat dilakukan dengan memasukkan dana sebesar RP. 25.000.000 maka pihak Bank Muamalat akan melakukan konfirmasi ke nasabah untuk meminta persetujuan agar dilakukan booking porsi haji reguler dimana booking ini akan bekerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) pihak Bank Muamalat kemudian mendaftarkan calon jamaah haji ke Kemenag dengan cara nasabah tersebut dibuatkan rekening kedua yang disebut Rekening Tabungan Jamaah Haji (RJTH) oleh *Customer Service* Bank Muamalat.

<sup>46</sup> Sheila, *Coustomer Service* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

<sup>47</sup> Marlia, *Relationship Manager* Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

Kemudian dana dari rekening awal tabungan dipindahkan ke rekening tabungan jemaah haji untuk dilakukan booking porsi haji, untuk dilakukan booking porsi, dana kemudian lagi slip pemindahan bukuan ke rekening 3010199999 (nama rekening kas haji umum QQ jamaah) langkah ini dilakukan sebagai bentuk mendapatkan nomor validasi kursi haji di pihak Bank (SPPH). Setelah semua proses di Bank Muamalat selesai kemudian nasabah membawa berkas ke pihak Kementerian Agama untuk mendapat nomor porsi haji kemudian lembaran porsi dari kemenag di setor ke pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

#### **a. Mekanisme Tabungan Haji**

Mekanisme tabungan haji di Bank Muamalat diawali dengan membuka rekening iB Hijrah Haji, kemudian berlanjut dengan setoran tunai ataupun non tunai hingga iB Hijrah Haji Bank Muamalat Cabang Palopo telah mencapai jumlah sesuai ketentuan sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp.25.000.000) untuk mendapat nomor porsi haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, calon jamaah haji mendatangi bank muamalat kantor cabang palopo dengan melengkapi persyaratan haji sehingga calon jamaah haji mendapatkan nomor validasi dan menerima cetak bukti setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kemudian calon jamaah haji didaftarkan oleh pihak bank muamalat ke kemenag. Namun jika didapati nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.

## 1. Pembukaan Rekening Tabungan Haji

Sebelum dilakukan pembukaan rekening iB Hijrah Haji, Customer Service akan memberikan penjelasan kepada calon jamaah haji mengenai syarat-syarat umum iB Hijrah Haji, misalnya setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji, dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan rekening iB Hijrah Haji tabungan haji tidak jauh berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya. Berikut penjelasan pembukaan rekening tabungan haji di bank muamalat kantor cabang palopo:

- a) *Customer Service* mengisi data-data permohonan pembukaan rekening, mengisi slip setoran sebagai setoran awal dan melengkapi dokumen yang disyaratkan, antara lain foto copy identitas diri (KTP/Kartu Keluarga/Akte Kelahiran/Surat Nikah/dan Ijazah).
- b) Setelah *customer service* meneliti dan memastikan kelengkapan data dan keabsahan semua dokumen data yang diajukan setelah diverifikasi.
- c) *Customer Service* mencatat nomor rekening penabung pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, kemudian disiapkan pula buku tabungan serta dilakukan pencetakan data nasabah pada buku tabungan.
- d) Calon penabung membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia dalam buku tabungan
- e) Semua berkas diserahkan kepada pimpinan cabang yang berwenang untuk dimintai paraf sebagai tanda pengesahan dan dilakukan untuk transaksi pembukaan rekening tabungan pada sistem.

- f) Setelah customer service menerima pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapat pengesahan, kemudian buku tabungan, slip setoran dan kartu identitas asli dapat diserahkan kembali kepada penabung.
- g) Penabung dapat melakukan penyetoran kepada teller dan jumlah uang tunai yang diserahkan secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.

## 2. Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal

Setelah tabungan haji telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Atas persetujuan penabung, penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) regenerasi III untuk mendapatkan nomor porsi haji. Pendaftaran haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji sesuai KTP. Pendaftaran haji pun wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Mengenai prosedur pendaftaran haji pada produk iB Muamalat Tabungan Haji di Bank Muamalat Cabang Palopo, yaitu:

- a. CS akan menginformasikan kepada nasabah untuk melengkapi data dengan membawa buku tabungan haji (fotocopy dan legalisir), fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku, akte kelahiran/buku nikah/ijazah atau ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji yang dicetak dalam 3 rangkap.
- b. Kemudian lembar kedua yang diberikan kepada CS, petugas akan memasukkan nomor validasi pendaftaran haji dan nomor rekening Tabungan Haji pada aplikasi swiching BPIH (Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji) untuk proses

pemindahbukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis oleh sistem. Kemudian akan dicetak Bukti Tanda terima setoran awal BPIH.

- c. Pada aplikasi Siskohat menginput nomor porsi calon jamaah haji yang disertai dengan nama Kepala Seksi Operasional/Kepala Seksi Pelayanan / Pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.
- d. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam rangkap 5 (lima), yang dilengkapi pada setiap lembar bukti setoran dengan pas foto calon jamaah haji dengan dibubuhi stempel Bank Muamalat Cabang Kota Palopo. Khusus untuk lembar kelima bukti setoran dibubuhi pas foto sebanyak 2 lembar yang salah satunya diletakkan pada sudut kiri atas dan tidak dibubuhi stempel bank.
- e. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi cap bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolom penyetor.
- f. Pihak Bank Muamalat melapor ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan menyerahkan “Bukti Setoran Awal BPIH”.

Setoran awal iB Muamalat Tabungan Haji minimal Rp 50.000,- . Kemudian bonus/hadiah yang diberikan kepada pemegang Rekening iB Muamalat Tabungan Haji atas penggunaan dana oleh bank tetapi tidak dituangkan dalam akad dan tidak disyaratkan. Pemberian bonus tersebut dihitung setiap akhir bulan oleh sistem setelah proses akhir bulan, dengan mendebet biaya bonus dan mengkredit langsung ke rekening tabungan haji nasabah. Namun bagi rekening pasif tidak diberikan bonus atau hadiah. Setelah dihitung jumlah nominal tertentu sesuai ketentuan Kemenag untuk pemberangkatan haji atau nasabah mempunyai keperluan dengan alasan khusus, nasabah dapat melakukan penarikan Tabungan Haji. Penarikan Tabungan

Haji dapat dilayani apabila Penabung dapat menunjukkan buku Tabungan Haji yang asli dan dilakukan oleh Penabung sendiri atau dengan Surat Kuasa kepada orang yang dikehendaki.

### 3. Perlunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Untuk Calon Jamaah Haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, dapat melakukan pelunasan BPIH. Besarnya jumlah setoran pelunasan ditentukan oleh Kemenag. Berikut penjelasan mengenai alur pelunasan haji dengan pembayaran setoran lunas:

- a. Calon haji datang ke Bank dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli (1 lembar) dan buku iB Tabung haji.
- b. Nasabah melakukan penyetoran untuk pelunasan ke Teller dan Teller Bank akan mencetak "Bukti Setoran".
- c. Untuk mencetak bukti setoran lunas BPIH melalui siskohat dengan menggunakan formulir rangkap 5 (lima).
- d. Disertakan tanda tangan pejabat yang berwenang pada bukti setoran lunas BPIH yang di stempel pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo diatas materai.
- e. Selanjutnya Calon Jamaah Haji menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke Teller.

#### **D. Pemanfaatan Sistem Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo**

Tabungan Haji adalah salah satu instrumen keuangan yang penting bagi umat muslim yang bermaksud untuk menunaikan ibadah haji. Dengan membuka tabungan

haji melalui bank muamalat cabang palopo, jamaah haji dapat memperoleh sejumlah manfaat yang akan membantu mereka dalam persiapan dan pelaksanaan ibadah haji. Pemanfaatan pengelolaan dana tabungan haji reguler dilakukan secara optimal, professional, syariah, transparan. Apabila pada akhir tahun keuangan haji terdapat efisiensi dan nilai manfaat lebih akan dikembalikan ke kas haji milik Jemaah haji. Biaya haji Jemaah haji yang berangkat dibiayai dari setoran awal dan setoran lunas Jemaah haji yang bersangkutan, dan nilai manfaat dari hasil penempatan dan investasi dana haji. Penggunaan nilai manfaat untuk Jemaah berangkat sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan haji sebagai nilai manfaat juga dialokasikan kepada Jemaah tunggu dalam bentuk *virtual account*.<sup>48</sup>

Pengelolaan keuangan haji dilakukan secara hati-hati dan aman, tidak berbahaya bagi Jemaah haji berangkat maupun Jemaah haji tunggu. Waktu tunggu Jemaah haji menurut informasi dari Kementerian Agama memang semakin panjang, namun ipastikan tidak ada jemaah tunggu yang tidak berangkat sampai akhir hayat, kecuali meninggal atau membatalkan. Jemaah haji tunggu akan berangkat sesuai dengan urutan waktu tunggu dan banyaknya kuota haji Indonesia setiap tahun.

---

<sup>48</sup> Adrean W. Vinaka, *Transparansi Pengelolaan Dana Haji*, 2017. <https://id/imfografis/transparansi-pengelolaan-dana-haji>.

Menurut Ibu Mifta selaku *Sub Branch Operation Service Supervisor* mengatakan bahwa:

“Manfaat dari tabungan haji pada Bank Muamalat yaitu prosesnya mudah dan cepat dikarenakan Bank Muamalat sebagai Bank syariah pertama di Indonesia”<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pada saat proses pembuatan buku tabungan haji prosesnya cepat dibandingkan Bank-bank lain karena Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

Manfaat tabungan haji menurut Ibu Marlia selaku *Relationship Manager* bahwa:

“Dana jamaah haji yang disimpan pada rekening tabungan haji tetap utuh sampai kapanpun dan ketika ada pembatalan nomor porsi maka dana tersebut dapat dikembalikan secara utuh”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa manfaat dari tabungan haji pada saat menyimpan dana pada rekening tabungan haji maka dana haji tersebut tetap utuh sampai kapanpun, ketika jamaah haji tersebut ingin membatalkan keberangkatan haji maka dana tersebut tetap dikembalikan secara utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seila selaku *customer service* pada Bank Muamalat Cabang Palopo mengatakan bahwa:

“Pembayaran biaya untuk menunaikan ibadah haji dapat dilakukan dengan mudah melalui tabungan haji di Bank” syariah khususnya pada Bank Muamalat”<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pembayaran biaya tabungan haji dapat dilakukan dengan mudah melalui

---

<sup>49</sup> Mifta, *Sub Branch Operation Service Supervisor* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo, Wawancara, 24 Agustus 2023.

<sup>50</sup> Marlia, *Relationship Manager* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

<sup>51</sup> Seila, *Customer Service* Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo, Wawancara, 25 Agustus 2023.

tabungan haji di Bank syariah. Jamaah haji dapat menggunakan tabungan mereka untuk membayar biaya pendaftaran, biaya transportasi, dan biaya akomodasi selama perjalanan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Manajemen Pengeolaan Tabungan Haji yang digunakan Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo tidak menggunakan bagi hasil karena memang dari awal akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah*. Dan manajemen yang diterapkan sudah efektif untuk membantu masyarakat dalam mengelola dana tabungan haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Pemanfaatan sistem pengelola biaya penyelenggaraan ibadah haji pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo yaitu dana yang disimpan oleh nasabah untuk tabungan haji di Bank Muamalat tetap utuh sampai kapan pun dan ketika ada pembatalan porsi haji maka dana juga dikembalikan secara utuh selain itu proses dalam pembukaan rekening haji mudah dan cepat dikarenakan Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.

#### **B. Saran**

1. Bank Muamalat kantor cabang palopo teruslah berinovasi dalam membuat produk untuk nasabah dalam melakukan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Berdasar kan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema serupa dapat mengembangkan penelitian yang ada dengan sumber data baru agar memperoleh hasil penelitian yang baru dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughira bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Al-Hajj, Juz 4, No. 1521, Beirut-Libanon : Darul Fikri, 1993 M
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imam.Juz.1. No. 21.Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M
- Alwi, Hasan *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, Cet.ke-9.
- Angger, Roni Aitama, *Manajemen: Teori Pengantar dan Aplikasi*, Malang: AE Publishing, 2020
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Fiqh Haji*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 2001
- Elbadiansyah, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2023
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- M. Arief Mufraeni, *Dana Haji di Indonesia*, Jakarta: PRENADA, 2021
- Matiin, Nuurdiha, *Akuntansi Biaya*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022
- Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Nainggolan, Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Onny, Ade Siagian, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Perbankan: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021
- Putu, Gusti Dary, *Akuntansi Manajemen*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Rianto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Unesa Press, 2007
- Ruyatnasih, Yaya Liya Megawati, *Pengantar Manajemen: Teori, Fungsi, dan Kasus* Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2018

Sarwat, Ahmad *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 6: Haji Dan Umrah*, Jakarta, PT Gramedia, 2019

Shihab, Quraish, *Haji dan Umrah*, Tangerang: Lentera Hati, 2012

Suggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Supian, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

Syarifuddin, Amir *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2010

Syaukani, Imam *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009

Syukron, Muhammad Maksun, *Buku Pintar Agama Islam*, Yogyakarta: Mutiara Media, 2011

Thohir, Habib bin Abdillah, “*Rahasia Haji Mabur*”, dalam *Alkisah*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2008

Tinnawati, Ernie Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005

Yusuf, Burhabuddin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

#### **SKRIPSI**

Dwi, Wuryaningsih Lestari, *Pembiayaan Ibadah Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Ibrahim, Yuliana, *Urgensi Manajemen Terhadap Pelayanan Dana Haji Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Pare-pare*, Skripsi, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2018

Naser, Aqwa Daulay, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah*, Sumatera Utara Medan, 2017

Wulandari, Sri, “*Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Manask Haji*”, Skripsi, ParePare, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019

Yahdi, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

## JURNAL

Ali, Muhammad Yusni, “*Studi Tentang Pelayanan Haji di Kementerian Agama*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1, 2015.

Dalinur M, “*Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji*”, Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah UIN Raden Fatah Palembang

Farhanah, Nida, “*Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia*”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya IAIN Palangka Raya

Indah, Nuning Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 1, no.2 (2017), 211-212.

M. Ali Mubarak, Ulya Fuhaidah, “*Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*”, Jurnal Riset Ekonomi Syariah Vol 2, No 2, 2018.

## WEBSITE

Faizin, Muhammad, “*Istilah BPIH dan Bipih Dalam Biaya Haji*”, 22 Januari 2023. <https://www.nu.or.id>. Diakses pada 24 Juli 2023 Pukul 09 WITA.

H. Afrizal, “*Layanan Yang Diberikan Pemerintah Kepada Jamaah Haji*”, 30 Mei 2022, <https://karimun.kemenag.go.id>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 11.00 WITA.

H. Mardan, “*Haji, Makna dan Hikmahnya*”, 30 Juli 2020, <https://uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 11.00 WITA.

Kanwil Kemenag DKI, Kesepakatan Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), 15 Februari 2023. <https://dki.kemenag.go.id>. Diakses pada 21 Juli 2023 pukul 10.00 WITA.

Kasin, Dulsukmi, *Fiqh Haji*, Jurnal Al-Adl, Vol. 11, No. 2 (Juli 2018), 158. <http://ejurnal.iainsultan.amai.ac.id> Diakses pada 16 Maret 2023 Pukul 10 WITA.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

LAMPIRAN DOKUMENTASI







SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

DEKAN,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP.19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 90 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Marhaeni  
NIM : 1903030057  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Islam: Studi pada Bank Muamalat KC Palopo .
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
  4. Penguji II : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 08 Februari 2023

DEKAN,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP 19680507 199903 1 004

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:  
"Optimalisasi Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi  
Islam Studi Kasus Pada Kantor Cabang Palopo"

yang ditulis oleh :

Nama : Marhaeni

NIM : 19 0303 0084

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**  
Tanggal:

**Pembimbing II**

  
**H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si**  
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Marhaeni  
NIM : 1903030057  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Tabungan Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam : Studi pada Bank Muamalat KC Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2023


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP 19820124 200901 2 006

  
H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**


Proposal penelitian skripsi dengan judul Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo), yang diajukan oleh Marhaeni, Nim 1903030057, telah diseminarkan pada hari Senin, 22 Mei 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dalam permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

**Dr. Hj. Ahita Marwing, S.HI., M.HI.**

NIP. 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

**H. Mukhtaram Ayyub, S.EI., M.Si**

Mengetahui,

a.n Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK

**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**

NIP. 19700623 200501 1 003



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 1 0 9 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

K.H.M. Hasyim No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0411) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : 1094/IP/DPMPPTSP/III/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Non Penelitian di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyerahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : MARHAENI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Perum. PNS Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903030057

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**MANAJEMEN PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PADA BANK MUAMALAT KANTOR CABANG PALOPO)**

Lokasi Penelitian : BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO

Lamanya Penelitian : 18 Agustus 2023 s.d. 18 November 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
  3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
  4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
  5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal: 18 Agustus 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos  
Pangkat : Penata T.I  
NIP : 19830414 200701 1 005

**••••• Lembaran : •••••**

1. Kepala Badan Kesbang Prov Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Relationship Manager Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Marhaeni  
Nim : 1903030057  
Tempat/Tgl.Lahir : Maipi, 03 Oktober 2001  
JenisKelamin : Perempuan  
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah  
Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Benar telah melakukan penelitian di Bank Muamalat KCP Palopo untuk penyusunan skripsi dengan judul "Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 22 September 2023

Mengetahui

Relationship Manager

 Bank  
Muamalat  
CABANG PEMBANTU FALOPPO

Marlia

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: "Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo"

yang ditulis oleh :

Nama : Marhaeni

NIM : 19 0303 0057

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,M.Si  
Tanggal: 19.03.2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Kel. BalandiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email fakultas syariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas

Nama : Marhaeni  
 NIM : 1903030057  
 Fak./Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	(.....)
Penguji II	: H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hl., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 September 2023  
 Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
 NIP 19740630 200501 1 004

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag  
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
 Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H.  
 H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -  
 Hal. : Skripsi an. Marhaeni

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo  
 Di-  
 Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **MARHAENI**  
 NIM : 1903030057  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada **Ujian Munaqasyah**.  
 Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
(Penguji I)
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
(Penguji II)
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.H.  
(Pembimbing I)
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si  
(Pembimbing II)

()  
 ()  
 ()  
 ()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 2253/In.19/FASYA/PP.00.9/10/2023

Palopo, 12 Oktober 2023

Lamp. : 1 (satu) Rangkap Skripsi  
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Yth :

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.  
(Pembimbing II)
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
(Penguji I)
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.  
(Penguji II)

Di,

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Marhaeni  
NIM : 1903030057  
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo.

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jum'at/ 13 Oktober 2023  
Pukul : 15:00 WITA – Selesai  
Ruang : Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Marhaeni

ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**20%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**3%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id">ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://kalsel.kemenag.go.id">kalsel.kemenag.go.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai - Kota Palopo  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

### NASKAH YUDISIUM

KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Jumat, Tanggal 13, Bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

**Saya, Dekan Fakultas Syariah**

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Marhaeni  
 NIM : 1903030057  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Maipi, 3 Oktober 2001  
 Alamat : Desa Maipi Kec. Masamba Kab. Luwu Utara

telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

**"Manajemen Pengelola Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Reguler pada Bank Muamalat Kantor Cabang Palopo".**

- |                  |                                       |         |
|------------------|---------------------------------------|---------|
| 1. Pembimbing I  | : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | (.....) |
| 2. Pembimbing II | : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si    | (.....) |
| 3. Penguji I     | : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.      | (.....) |
| 4. Penguji II    | : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.         | (.....) |

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik almamater.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,  
 Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag